

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan akhir dari suatu perkawinan, ketika rumah tangga tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, ditambah dengan kondisi di masa covid-19 seperti sekarang ini memicu berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup Bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan Bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian.¹

Perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.² Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 463

² Mutmainatun Ulfianatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2020, halaman 2

antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.³

Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan, akan tetapi dapat pula terjadi memenuhi beberapa alasan secara kumulatif sebagaimana diatur menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian. Islam menganjurkan pasangan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 189

suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan,

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Istilah perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah ada yang dinamakan Cerai Talak dan Cerai Gugat, disini tergantung kepada siapa yang mengajukannya. Cerai Talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap isterinya. Isi dari permohonannya adalah permintaan kepada Mahkamah Syar'iyah agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap isteri.

Artinya, perceraian yang diajukan oleh suami baru sah apabila suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada Mahkamah Syar'iyah agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada isteri. Artinya, tidak ada prosesi pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh isteri, melainkan Mahkamah Syar'iyah yang menjatuhkan talaknya.

Angka kasus perceraian di Kabupaten Aceh Tamiang di tahun 2020 pada masa Covid-19 ini mengalami peningkatan pengajuan ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Adapun peningkatan kasus

perceraian yang terjadi tiga tahun kebelakang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	2018	460 Kasus	Gugat cerai sebanyak 396 kasus cerai talak sebanyak 64 kasus
2	2019	454 Kasus	Gugat cerai sebanyak 373 kasus cerai talak sebanyak 81 kasus
3	2020	514 Kasus	gugat cerai sebanyak 410 kasus dan cerai talak sebanyak 107 kasus

Dari tabel diatas dapat dilihat di tahun 2018 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 460 kasus namun di tahun 2019 turun menjadi 449 kasus namun di tahun 2020 meningkat menjadi 514 kasus, Dan saat covid-19 seperti ini angka perceraian naik menjadi 15 % dibandingkan sebelumnya, karena keadaan ekonomi yang semakin terpuruk sehingga inilah yang menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul kasus “Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian Di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum perceraian Di masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang?
2. Apa faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Kuala Simpang pada masa covid-19?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perceraian di masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Kuala Simpang pada masa Covid-19.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis

Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian di Masa Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian di Masa Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran baik di dalam maupun di luar kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra penelitian yang pernah ada :

1. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, NIM 33010160064 Mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Salatiga (IAIN) tahun 2020 dengan judul Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di

Pengadilan Agama Salatiga dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi Covid 19 pada bulan April sampai bulan September tahun 2020 di Pengadilan Agama Salatiga?, 2). Apa saja faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Salatiga? 3.Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemi Covid 19 terhadap Pengadilan Agama Salatiga?

Sedangkan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian Di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang belum pernah ada yang menelitinya di Kota Langsa, sehingga keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Asumsinya adalah seluruh tinjauan yuridis peningkatan kasus perceraian di masa covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain

bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁵ Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian Di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah Tinjauan Yuridis Peningkatan Kasus Perceraian Di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

⁴ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tinjauan Yuridis adalah sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁶
- b. Peningkatan adalah Proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.⁷
- c. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.⁸
- d. Perceraian adalah sebagai perubahan dari status kawin menjadi janda atau duda, baik karena kematian maupun perceraian hidup atau pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah.⁹
- e. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.¹⁰

⁶ *Pengertian Tinjauan Yuridis*, http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf diakses tanggal 16 Maret 2021

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, halaman 320

⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 81

⁹ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, Lindan Bestari, Bogor, 2020, halaman 115

¹⁰ Tulisan Efriadi Ismail dalam Buku Andika Chandra Putra, dkk, *Cuitan Dokter Paru di Masa Pandemi Corona*, Quepedia, Jakarta, 2020, halaman 35

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kuala Simpang.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹¹ Populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.¹²

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.¹³

Adapun alasan dalam memilih sampel adalah agar memperkuat data dan sampel harus mewakili populasi atau sub populasi. Sehingga harus mengetahui berapa jumlah sampel yang harus diambil pada sebuah penelitian.¹⁴ Adapun responden yang diwawancarai adalah:

- a. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
- b. 6 (enam) Orang Penggugat

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 98

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 171

¹³ *Ibid.*, halaman 172

¹⁴ *Ibid.*,

- c. 6 (enam) Orang Tergugat
- d. 2 (dua) orang Pemohon
- e. 1 (satu) orang Hakim Mediator

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data lapangan yang diperoleh merupakan

suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Pengaturan hukum perceraian di masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terdiri dari pengertian Covid-19, ketentuan umum tentang perkawinan dan perceraian dan Pengaturan hukum terhadap Peningkatan Kasus Perceraian di Masa Covid-19 Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Bab III Faktor penyebab meningkatnya Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada Masa covid-19 terdiri dari profil mahkamah syar'iyah, ketentuan tentang mediasi dan Faktor penyebab meningkatnya Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada Masa covid-19

Bab IV Hambatan dan upaya menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa covid-19 terdiri dari prosedur perceraian, akibat hukum dari perceraian dan hambatan dan upaya menurunkan angka perceraian di Kuala Simpang pada masa covid-19

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran